



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

Alamat: Jl. Raya Tubagus Hasan, Kp. Cimesir Desa Rangkasbitung Kabupaten Lebak - Banten 42313
email. bawaslulebak@gmail.com Website. Lebak.bawaslu.go.id Tlp. 0252 555 1257

Nomor : 219 /K/BT-01/PM.00.02/IV/2019
Sifat : Penting
Lamp. : -
Perihal : **HIMBAUAN**

Lebak, 19 April 2019

Kepada Yth

Ketua KPU Kabupaten Lebak

Di-

Tempat

Dengan hormat,

Dasar Hukum:

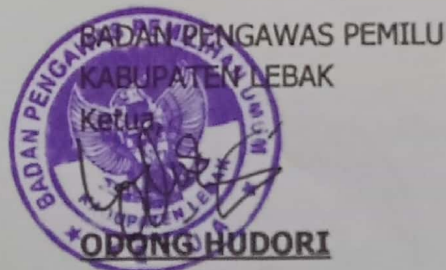
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan pengawas pemilihan umum Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum

Memperhatikan:

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 291 PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum
2. Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Berdasarkan hal di atas, Bawaslu Kabupaten Lebak **Menghimbau** Kepada **KPU Kabupaten Lebak** untuk Mengintruksikan kepada seluruh PPS Se-Kabupaten Lebak untuk menempelkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya di tempat umum.

Demikian Himbauan ini kami sampaikan untuk diketahui bersama.



Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip